



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK AKUN INSTAGRAM YANG DIPERJUALBELIKAN JASA PENAMBAH FOLLOWERS INSTAGRAM

Fitri Lestari^(a,1), Syarifuddin^(b,2), Laili Wahyunita^(c,3), Tri Hidayati^(d,4)
^{abcd}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 73112, Indonesia
 E-Mail: ¹fitrilestari1701@gmail.com ²syarif.adi@gmail.com;
³laili.wahyunita@gmail.com; ⁴tri.hidayati@iain-palangkaraya.ac.id.
 *Fitri Lestari (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
<p>Article History Received: October 2020 Revised: November 2020 Published: December 2020</p> <p>Keywords: Legal Protection; Buying and Selling; Instagram Followers.</p>	<p><i>This research is motivated by the buying and selling of Instagram followers who trade accounts without the knowledge and permission of the account owner. Followers of sellers only use a piece of software to make additions, then the Instagram account will automatically add to the Instagram buyer followers account, raising questions about the legal protection of account owners who are traded without permission. This study aims to analyze the legal protection of followers buying and selling transactions. This research uses the documentation method. The results of this study indicate that in the transaction the object being traded is an Instagram account belonging to someone else and without the knowledge of the account owner. If it is examined using repressive legal protection theory, Instagram follower sellers have violated the provisions of article 32 paragraph (1) and (2) so that according to the article, seller followers can be prosecuted by article 48 paragraph (1) and (2) ITE Law. In addition, if reviewed with the theory of preventive legal protection contained in the Regulation of the Minister of Communication and Information Number 20 the Year 2016 Article 2 Paragraphs (1) and (2) as well as the ITE Law in Article 26 paragraphs (1) and (2) this provision contains two basic legitimacy processing of personal data that is based on the consent of the person concerned and on positive legal norms or laws and regulations.</i></p>
Informasi Artikel	Abstrak
<p>Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2020 Direvisi: November 2020 Dipublikasi: Desember 2020</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Jual beli; Followers Instagram.</p>	<p>Penelitian ini dilatarbelakangi adanya jual beli followers instagram yang memperjualbelikan akun tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik akun. Penjual followers hanya menggunakan sebuah software untuk melakukan penambahan, kemudian akun instagram secara otomatis akan bertambah pada akun instagram pembeli followers sehingga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum terhadap pemilik akun yang diperjualbelikan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli followers. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksinya objek yang diperjualbelikan merupakan akun instagram milik orang lain dan tanpa sepengetahuan oleh pemilik akun. Apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum represif penjual followers instagram telah melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) sehingga sesuai dengan pasal tersebut maka penjual followers dapat dituntut dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu apabila dikaji dengan teori preventif perlindungan hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta UU ITE dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2)</p>

	ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu atas consent (persetujuan) orang yang bersangkutan dan atas norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan.
Sitasi: Lestari, F., dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Akun Instagram yang Diperjualbelikan Jasa Penambah Followers Instagram". 12(2), 67-76.	

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, jual beli mengalami perubahan dan kemajuan yang sangat signifikan. Perkembangan internet telah menghadirkan peluang-peluang bisnis yang baru, dimana transaksi-transaksi bisnis semakin banyak dilakukan secara elektronik. Sehingga banyak pengusaha memanfaatkan hal tersebut untuk menjalankan bisnisnya serta mempromosikan barang dagangannya melalui media elektronik tersebut. Salah satu media *online* yang digunakan untuk menawarkan produk jual beli adalah media sosial instagram. Dalam penawarannya, media sosial instagram saat ini lebih fokus pada jumlah *followers* yang dimiliki oleh akun media sosial yang digunakan untuk menawarkan produk yang diperjualbelikan. Jumlah *followers* instagram merupakan cara untuk membuat seseorang tertarik pada suatu akun instagram, sehingga tidak heran jika seseorang melakukan beberapa cara agar mendapatkan banyak *followers* pada akun instagram yang dimilikinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada beberapa oknum yang menjadikan hal tersebut sebagai peluang bisnis, yaitu dengan cara menawarkan jasa penambah *followers*. Dalam melakukan transaksi jasa penambah *followers*, penjual *followers* hanya menggunakan sebuah *software* untuk melakukan penambahan, kemudian akun-akun instagram yang menjadi objek jual beli tersebut secara otomatis akan bertambah pada akun instagram pembeli *followers*. Dalam hal ini penjual *followers* tidak memiliki secara penuh akun yang diperjualbelikannya serta tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik akun yang akunnya ditambahkan ke dalam *followers* orang yang menggunakan jasa penambah *followers*.

Oleh karena itu, persoalan yang kemudian muncul adalah terdapat pada objek transaksi jual beli, sebab ketika barang yang diperjualbelikan tidak dimiliki secara penuh oleh penjual dan tanpa sepengetahuan pemilik akun yang ditambahkan maka akan menimbulkan pertanyaan apakah ada perlindungan hukum terhadap hak privasi pemilik akun?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik akun instagram yang diperjualbelikan jasa penambah *followers* instagram.

METODE

Penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research*. Peneliti juga menggunakan studi dokumenter, yaitu studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹

¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

PEMBAHASAN

Akun instagram adalah akun yang dibuat oleh pengguna suatu sosial media *online* untuk dapat masuk ke dalam aplikasi instagram. Sebelum dapat mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam instagram maka pengguna diharuskan untuk melakukan registrasi pada aplikasi instagram tersebut dengan melakukan pendaftaran, dengan cara memasukkan berbagai data pribadi pemilik akun ke dalam setiap kolom yang disediakan, serta alamat *e-mail* yang akan digunakan sebagai konfirmasi atas akun yang dibuat oleh pengguna. Selain itu pemilik akun juga diharuskan membuat sebuah *username* dan *password* yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi instagram.

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of privacy rights*).² Informasi dan data menjadi dua bahasan yang muncul ketika pembahasan terkait dengan privasi dari pribadi seseorang. Kedua kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda, dimana data merupakan susunan dari beberapa informasi dengan maksud untuk disimpan dalam bentuk data dan bertujuan untuk diproses berulang kali untuk menciptakan suatu informasi yang baru dari data tersebut, dengan kata lain data merupakan fakta-fakta kasar atau tidak memiliki makna yang harus diolah kembali untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informasi adalah makna data itu sendiri bagi manusia.³ Simson Garfunkel dalam hal ini mengelompokkan unsur-unsur informasi pribadi ke dalam 5 kategori yakni:⁴

1. *Personal Information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang diantaranya; nama, tempat dan tanggal lahir, sekolah, nama orang tua dan lain-lain;
2. *Private Information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang namun tidak secara umum diketahui dan beberapa diantaranya dilindungi oleh hukum. Contoh: transkrip akademik, catatan perbankan dan lain-lain;
3. *Personally Identifiable Information*, yaitu informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai dan lain-lain;
4. *Anonymized Information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga informasi tersebut bukan merupakan informasi yang sebenarnya;
5. *Aggregate Information*, yaitu informasi statistik yang merupakan gabungan dari beberapa individu.

Menurut hemat peneliti, akun instagram telah memiliki unsur-unsur yang menyatakan bahwa akun instagram merupakan data pribadi atau informasi pribadi, sebab dalam akun instagram seseorang terdapat unsur *personal information*, yaitu informasi yang berkaitan dengan seseorang diantaranya; nama, tempat dan tanggal lahir, sekolah, nama orang tua dan lain-lain hal ini dapat dilihat pada *profile* akun instagram seseorang. Selain itu, akun instagram juga mengandung unsur *personally identifiable information*, yaitu informasi yang diturunkan yang berasal dari seseorang

²Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001), 25.

³Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 36.

⁴*Ibid.*, 38-39.

berupa kebiasaan, hal-hal yang disukai, hal ini dapat dilihat dari postingan akun instagram.

Seseorang yang mempunyai akun instagram memiliki kebebasan dalam menyebarluaskan dan/atau tidak menyebarluaskan data dan/atau informasi akun miliknya. Oleh sebab itu, hak atas akun instagram harus dilindungi oleh hukum sehingga dalam mengaksesnya atau menyebarkannya harus atas persetujuan dan atas izin dari pemilik resmi akun yang memiliki informasi data pribadi tersebut. Jika dilihat dalam UU ITE bahwa terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, yang diatur Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵

Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.⁶ Permasalahan yang timbul adalah tentang penyalahgunaan teknologi informasi untuk kepentingan oknum tertentu yang disebut (*cyber crime*) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Salah satu bentuk kejahatan siber adalah kejahatan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh seseorang contohnya seperti akun media sosial.⁷ Penggunaan akun media sosial tidak terlepas dari adanya data pribadi atau informasi pribadi, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap hal tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu media sosial yang saat ini banyak digemari khususnya kalangan remaja adalah instagram.

Instagram tidak terlepas dari adanya *followers*. *Followers* instagram merupakan cara untuk membuat seseorang tertarik pada suatu akun instagram, sehingga tidak heran jika seseorang melakukan beberapa cara agar mendapatkan banyak *followers* pada akun instagram yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada beberapa oknum yang menjadikan hal tersebut sebagai peluang bisnis, yaitu dengan cara menawarkan jasa penambah *followers*. Penjual *followers* dalam transaksinya hanya menggunakan sebuah *software* untuk melakukan penambahan, kemudian akun-akun instagram yang menjadi objek jual beli tersebut secara otomatis akan bertambah pada akun instagram pembeli *followers*. Dalam hal ini penjual *followers* tidak memiliki secara penuh akun yang diperjualbelikannya serta tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik

⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

⁶Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

⁷Agus Raharjo, *Cyber Crime*, (Bandung: Citra Adi Karya, 2002), 6.

akun yang akunnya ditambahkan kedalam *followers* orang yang menggunakan jasa penambah *followers*.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 26 pada ayat (1) dijelaskan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Pada ayat (2) dijelaskan, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.⁸ Menurut hemat peneliti bahwa praktik transaksi jual beli *followers* yang dilakukan oleh jasa penambah *followers* telah melanggar ketentuan tentang perlindungan data pribadi, dimana dalam sebuah sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal yang dilakukan oleh seseorang terhadap akun milik orang lain.

Perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, dari penjelasan pasal di atas mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Praktik jual beli *followers* instagram yang dilakukan oleh jasa penambah *followers*, penjual *followers* hanya menggunakan sebuah *software* untuk melakukan penambahan, kemudian akun-akun instagram yang menjadi objek jual beli tersebut secara otomatis akan bertambah pada akun instagram pembeli *followers*. Dalam hal ini pemilik akun yang akun instagramnya ditambahkan tidak mengetahui. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi:⁹

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi;

⁸ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 10.

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

10. Keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.¹⁰

Menurut hemat peneliti, bahwa jasa penambah *followers* telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Jasa penambah *followers* dalam praktiknya telah melakukan pengiriman dan penyebarluasan tentang data pribadi pemilik akun instagram tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemilik akun instagram yang dipejualbelikan jasa penambah *followers*. Selain itu, informasi pribadi pemilik akun instagram secara penuh berada pada pemilik akun sehingga pengiriman dan penyebarluasan atas akun instagram harus atas sepengetahuan dan persetujuan pemilik akun instagram. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam suatu jaringan komputer seperti akun instagram, diperlukan beberapa jenis enkripsi agar data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh sembarangan orang kecuali untuk penerima yang berhak.

Perlindungan hukum terhadap akun yang diperjualbelikan jasa penambah *followers* instagram bertujuan untuk: 1). Melindungi data agar tidak dapat dibaca, diakses atau disebarkan oleh orang-orang yang tidak berhak. 2). Mencegah agar orang-orang yang tidak berhak, tidak menyisipkan atau menghapus data.¹¹ Menurut hemat peneliti, perlindungan hukum terhadap akun yang diperjualbelikan jasa penambah *followers* instagram apabila dilihat dari aturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Beberapa aturan Undang-Undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Selain itu menurut hemat peneliti, apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran maka penjual *followers* instagram telah melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- (1). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik;
- (2). Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

¹⁰Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).

¹¹Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007), 42.

Sesuai dengan pasal tersebut, maka penjual *followers* dapat dituntut dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Peneliti memiliki perspektif bahwa praktik jual beli *followers* instagram apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban maka peraturan-peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap akun yang diperjualbelikan jasa penambah *followers* instagram yang di dalamnya mencakup perlindungan data pribadi telah diatur dalam beberapa pasal di UU ITE dan juga PERMENKOMINFO. Meskipun demikian, pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif namun secara tidak langsung Undang-Undang dan peraturan ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE maupun PERMENKOMINFO meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.¹² Selain itu dalam Pasal 2 ayat 1 PERMENKOMINFO dijelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik.¹³ Pada dasarnya ketentuan dalam pasal ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu atas *consent* (persetujuan) orang yang bersangkutan dan atas norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Praktik transaksi jual beli *followers* yang dilakukan oleh jasa penambah *followers* telah melanggar ketentuan tentang perlindungan data pribadi karena akun yang diperjualbelikannya tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemilik akun yang akunnnya ditambahkan kedalam *followers* orang yang menggunakan jasa penambah *followers*.

¹²Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008

¹³Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Apabila dikaji menggunakan teori perlindungan hukum represif penjual *followers* instagram telah melanggar ketentuan pasal 32 ayat (1) dan (2) sehingga sesuai dengan pasal tersebut maka penjual *followers* dapat dituntut dengan pasal 48 ayat (1) dan (2) UU ITE. Selain itu apabila dikaji dengan teori preventif perlindungan hukumnya terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta UU ITE dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu atas *consent* (persetujuan) orang yang bersangkutan dan atas norma hukum positif atau peraturan perundang-undangan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hukum memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE maupun PERMENKOMINFO meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang menjadikan *e-commerce* sebagai salah satu sarana dalam bertransaksi jual beli maka sebagai pelaku usaha jasa harus memberikan informasi dan menyediakan jasa yang tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pelaku usaha atau jasa dan konsumen diharapkan menjunjung nilai kejujuran dalam transaksi jual beli.

Pemerintah agar kiranya dapat mengambil peran untuk dapat mengawasi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus baru yang terjadi dalam transaksi *e-commerce*, seperti membuat peraturan khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta sanksi seseorang dalam mengakses suatu media sosial. Selain itu adanya wadah pengaduan khusus apabila ada oknum yang mengambil keuntungan atas kepemilikan akun media sosial seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Cyber Crime*, Bandung: Citra Adi Karya, 2002.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, Pasal 2 Ayat (1) dan (2).
- Purwanto, *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Lestari, F., dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Akun Instagram...”.